



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 441 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SMA NEGERI 2 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat permohonan panitia pembangunan SMA Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Koto Baru No: 04/PP.SMA 2/ PKL/2014 tentang izin Kelembagaan SMA Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, maka perlu di bangun Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Koto Baru di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf a diatas perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dimana pembentukan kelembagaan sekolah sesuai dengan jenjang dan jenisnya ditentukan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 Tentang Pemberian Bantuan Subsidi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA** : Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Koto Baru, berlokasi di Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota bertugas untuk mempersiapkan teknis dan operasional sekolah tersebut supaya berjalan sebagaimana mestinya agar tercapai sasaran yang diinginkan.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Agustus 2014



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak